



## **SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TAHANAN YANG  
MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS**

**IIA JAMBI**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas  
Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Oleh**

**B. NIKEN RIZKY SETYOWATI Y**

**NIM. 1800874201422**

**TAHUN AKADEMI**

**2021/2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : B. NIKEN RIZKY SETYOWATI Y  
N.I.M : 1800874201422  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri Dari  
Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Jambi**

Jambi, Agustus 2022

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

**(Nurhasan, S.H., M.H.)**

**(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)**

Ketua Bagian Hukum Pidana

**(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : B. NIKEN RIZKY SETYOWATI Y

N.I.M : 1800874201422

Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri Dari  
Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Jambi**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2022  
Mahasiswa yang bersangkutan

**B. NIKEN RIZKY SETYOWATI Y**  
NIM. 1800874201422

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : B. NIKEN RIZKY SETYOWATI Y  
N.I.M : 1800874201422  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri Dari  
Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Sabtu Tanggal 18 Juni Tahun 2022 Pukul. 09.00 - selesai WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

**(Nurhasan, S.H., M.H.)**

**(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)**

Ketua Bagian Hukum Pidana

Jambi, Agustus 2022  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

**(Sumaidi, S.Ag, SH.,MH)**

**(Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum)**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : B. NIKEN RIZKY SETYOWATI Y  
N.I.M : 1800874201422  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri Dari  
Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Sabtu Tanggal 18 Juni Tahun 2022 Pukul. 09.00 - selesai WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
	Ketua	
	Penguji Utama	
	Anggota	
	Anggota	

Jambi, Agustus 2022  
Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum

**(Dr. S. Sahabuddin , S.H., M.Hum)**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Berkah dan Rahmat yang senantiasa di limpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Perumahan Kelas IIA Jambi**”. Adapun, pembuatan Skripsi ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka mencapai gelar Sarjana (S1) dalam studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Dalam penyusunan Skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Pertama yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak Nurhasan, S.H., M.H, pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H., pembimbing kedua yang sudah sabar dalam memberikan arahan ataupun saran pada penelitian ini.

7. Bu Islah, Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.
8. Para Dosen dan seluruh Staf Pengajar, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
9. Kepada Untuk ayahku dan Ibuku, dan keluargaku yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Jambi, Agustus 2022  
Hormat Penulis,

**B. NIKEN RIZKY SETYOWATI Y**  
NIM. 1800874201422

## **ABSTRAK**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum pidana terhadap tahanan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi untuk mencegah terjadinya tahanan yang melarikan diri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitiannya yaitu Proses penegakan hukum pidana terhadap tahanan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yaitu Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terkait disipliner perbuatan pelarian diri narapidana saat ini belum memiliki muatan sanksi pidana serta mekanisme penanggulangan perbuatan pelanggaran bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsi pengembalian narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan akibat kekosongan hukum yang berdampak pada penegakan hukumnya. Jenis dan beratnya hukuman untuk pelarian diri narapidana seharusnya bergantung pada faktor-faktor yang berbeda, termasuk penjabarannya di pengadilan untuk dapat membuktikan serta menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku pelanggaran serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan ditetapkannya perubahan yang mengategorikan perbuatan pelarian diri narapidana sebagai suatu perbuatan pidana diharapkan dapat mencegah serta mengurangi perbuatan pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.. Upaya yang dilakukan petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II AJambi untuk mencegah terjadinya tahanan yang melarikan diri yakni berupa upaya preemtif yang dimaksud disini adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak petugas pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya pelarian tahanan yang melarikan diri dari lapas, kemudian upaya preventif seperti penambahan petugas lapas, pemberian pelatihan kepada petugas lapas juga dilakukan diantaranya yaitu pelatihan bela diri dan pelatihan menembak guna meningkatkan kualitas diri petugas, setelah itu upaya represif yang dilakukan antara lain dengan memberikan hukuman disiplin dan pemindahan tahanan ke lapas lain.

**Kata Kunci:** penegakan hukum pidana, tahanan, melarikan diri



## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the process of criminal law enforcement against prisoners who escaped from the Jambi Class II A Penitentiary and to find out the efforts made by the Jambi Class II A Penitentiary officers to prevent the escape of prisoners. This research uses an empirical juridical approach. The results of the research are the process of enforcing criminal law against prisoners who escaped from the Jambi Class II A Correctional Institution, namely the existence of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections related to disciplinary actions for escape prisoners currently not yet charged with criminal sanctions and mechanisms for overcoming violations for officers law enforcers to carry out the function of returning prisoners to the Correctional Institution due to a legal vacuum that has an impact on law enforcement. The type and severity of punishment for prisoner escapes should depend on different factors, including their elaboration in court in order to be able to prove and determine the appropriate punishment for the offender and the parties involved. With the stipulation of changes that categorize the escape of prisoners as a criminal act, it is hoped that it can prevent and reduce acts of violating the rules of the Penitentiary in Indonesia. What is meant here is the initial effort made by the correctional officer in preventing the escape of prisoners who escaped from prison, then preventive efforts such as adding prison officers, providing training to prison officers were also carried out including self-defense training and shooting training to improve the quality of the officers themselves. After that, repressive efforts were carried out, among others, by giving disciplinary punishments and transferring prisoners to other prisons.*

**Keywords:** *criminal law enforcement, prisoners, escape*

## DAFTAR ISI

### COVER

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan .....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teoritis .....	9
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Penulisan .....	26

### BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	28
B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana .....	32
C. Tahapan Penegakan Hukum Pidana .....	35

### BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TAHANAN YANG MELARIKAN DIRI

A. Pengertian Tahanan Yang Melarikan Diri.....	38
--	----

B. Hak dan Kewajiban Tahanan .....	39
C. Faktor Penyebab Tahanan melarikan diri .....	41
<b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TAHANAN</b>	
<b>YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA</b>	
<b>PERMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI</b>	
A. Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri Dari Lapas Kelas II A Jambi.....	45
B. Upaya Yang Dilakukan Petugas Lapas Kelas II A Jambi Untuk Mencegah Terjadinya Tahanan Yang Melarikan Diri.....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penerapan hukum pidana penjara di Indonesia perkembangannya cukup lambat. Dilihat berdasarkan sisi negaranya, terdapat 2 kecenderungan didirikannya batasan pemberlakuan undang-undang hukum pidana berdasarkan tempat timbulnya perbuatan yaitu: Pertama: Perundang-undangan hukum pidana diberlakukan untuk seluruh tindakan pidana yang dialami pada wilayah negara yakni yang diperbuat orang asing (asas teritorial) ataupun masyarakatnya sendiri. Kedua: Perundang-undangan hukum pidana diberlakukan untuk seluruh tindakan pidana yang diperbuat masyarakat di manapun, juga di luar wilayah negara (asas personal) dinamakan prinsip nasional yang aktif.<sup>1</sup>

Undang-Undang yang merupakan perlindungan hukum pidana penjara di Indonesia terakhir kali dibuat yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Undang-Undang Pemasarakatan). Secara umum hukum tidak melarang adanya orang yang meninggal, jika penyebabnya itu adalah penyakit, karena sudah tua atau karena bencana alam, namun yang dilarang adalah

---

<sup>1</sup> Meljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 42

meninggal karena perbuatan orang lain itulah yang menjadi ranahnya hukum pidana.

Hingga kini, pidana penjara masih dianggap sebagai jenis kejahatan yang populer untuk dijatuhkan hakim. Akan tetapi, ada penelitian yang menyatakan bahwa tujuan yang direncanakan dari pidana penjara untuk memberikan pembinaan sangat kecil. Problema utamanya yaitu bagaimana konsep pidana penjara yang tepat dalam membina para pelaku tindak pidana.<sup>2</sup>

Jika melakukan perbuatan pidana yang lain di mana oleh undang-undang Indonesia dinilai sebagai tindak pidana (kejahatan), hanya bisa dikenai hukum Pidana Indonesia, apabila tindakan yang diperbuat tersebut oleh UU di negara asing di mana perbuatannya sudah diperbuat, maka diberi ancaman sanksi. Hal tersebut diberlakukan hanya untuk masyarakat Indonesia dan tidak untuk masyarakat asing, terkecuali apabila sesudah melakukan hal tersebut dirinya menjadi masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>

Berdasarkan berbagai problema yang terjadi dalam penyelenggaraan sistem di lembaga pemasyarakatan yang ada, hal yang harus diteliti ialah tindakan melarikan diri dari lapas. Sesuai dengan hasil pemeriksaan kebijakan undang-undang, tindakan kabur dari lapas hanya melanggar kedisiplinan di lembaga

---

<sup>2</sup> Sri Wulandari, "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, Vol. 9 No. 2, 2012, hlm. 29

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2019, hlm. 33

pemasyarakatan. Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Pemasyarakatan mengatur: untuk Anak Pidana ataupun Tahanan yang telah dikenai sanksi tutupan sunyi seperti yang dicantumkan pada ayat (2) huruf a, jika berusaha melarikan diri ataupun mengulangi pelanggaran bisa dikenai sanksi tutupan sunyi maksimal 2 kali 6 hari.

Berdasarkan aturan yang ada di atas tidak ada ketentuan lainnya yang mengatur tentang tahanan yang melarikan diri. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan tahanan yang melarikan diri tersebut belum menjadi tindakan pidana dalam hukum pidana di Indonesia. Padahal, dalam Undang-Undang Pemasyarakatan percobaan tahanan melarikan diri tersebut menghasilkan sanksi disiplin. Pertanyaan besarnya bagaimana jika tahanan tersebut berhasil melarikan diri dari lapas. Hal ini tentu tidak terlepas dari teori dari perilaku sebab dan akibat. Berdasarkan data sementara yang diperoleh dari sumber internet tersebut Kalapas II A Jambi Yusran Saad menyebutkan tahanan tersebut ditahan pada Lembaga pemasyarakatan dari tahun 2018. Tahanan tersebut tengah mengikuti persidangan perkara lainnya. Dirinya pun telah divonis terhadap kasus narkobanya tersebut. Akan tetapi kemarin dirinya kembali mengikuti persidangan perkara lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke dalam sel tahanan sesudah melarikan diri setelah mengikuti persidangan.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi dan mengejar tahanan yang melarikan diri dengan cara berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam menangkap tahanan tersebut. Kemudian diadakan tindakan terhadap petugas yang menjaga saat kejadian tersebut terjadi. Hasil sementara yang diperoleh sanksi yang diberikan pada petugas berupa penurunan pangkat serta tidak ada remisi bagi pelaku yang melarikan diri tersebut.

Berdasarkan rekam jejak pelaku tahanan yang melarikan tersebut berdasarkan keterangan yang ada di sumber di atas bahwa tahanan yang kabur tersebut baru diangkat jadi kepala Blok A 1 narkotika belum lama sebelum ia kabur saat menjalani persidangan. Apabila petugas jaga lembaga pemasyarakatan yang lalai ataupun sengaja membantu tahanan melarikan diri, maka penerapan sanksi pidananya sudah diatur secara rinci. Karena ketika tahanan berhasil melarikan diri dari lapas, maka kemungkinan ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya.

Kasus tahanan yang melarikan diri tersebut merupakan human error yang terjadi dikarenakan beberapa faktor, baik itu akal dan pelaku yang melarikan diri tersebut maupun kelalaian dari petugas yang menjaga lapas tersebut. Terdapat juga peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai sanksi pidana bagi petugas jaga lapas jika terdapat tahanan yang melarikan diri yakni Pasal 426 KUHP yang menyebutkan:

1. Pegawai negeri yang diharuskan menjaga tahanan berdasarkan perintah, keputusan hakim, ataupun perintah kekuasaan umum yang secara sengaja membiarkan tahanan tersebut kabur ataupun secara sengaja melepas tahanan tersebut, ataupun secara sengaja membantu tahanan tersebut dalam melarikan diri ataupun dilepaskan, dipidana penjara maksimal 4 tahun.
2. Apabila tahanan tersebut melepaskan diri, lari, ataupun terlepas dikarenakan lalainya pegawai negeri tersebut, dengan demikian pegawai negeri tersebut dipidana penjara maksimal 2 bulan ataupun denda maksimal Rp. 4.500.

Penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini karena pengetahuan orang awam, bahwa penjara adalah tempat teraman bagi terpidana dalam beberapa kasus untuk membina para tahanan tersebut, namun kejadian ternyata bangunan penjara tersebut juga tidak bisa menahan para tahanan dan terbukti ada yang sampai melarikan diri keluar dari lapas tersebut.

Sesuai dengan pemaparan pada masalah tersebut, dengan demikian harus dilakukan penelitian tentang “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TAHANAN YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI”.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya antara lain :

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum pidana terhadap tahanan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi ?
2. Apa upaya yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi untuk mencegah terjadinya tahanan yang melarikan diri ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum pidana terhadap tahanan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi untuk mencegah terjadinya tahanan yang melarikan diri.

### 2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mendapat Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

- b. Dari sisi hasil penelitian ini supaya memberi kegunaan sebagai titik tolak dalam penelitian selanjutnya dan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai penegakan hukum pidana terhadap tahanan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Supaya bisa mencegah kekeliruan dalam menafsirkan istilah dalam penelitian skripsi ini, sehingga diberi penjelasan sebagai berikut :

##### **1. Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum merupakan tahap dalam melakukan usaha supaya berfungsi ataupun tegak norma-norma hukum dengan cara nyata yang menjadi panduan dalam hubungan-hubungan hukum dan perilaku lalu lintas kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dilihat berdasarkan sisi subjeknya, penegakan hukum tersebut bisa dilaksanakan subjek secara umum dan bisa juga dimaknai sebagai usaha dalam menegakkan hukum tersebut yang mengaitkan seluruh subjek.

Penegakan hukum merupakan sebuah upaya dalam mewujudkan gagasan-gagasan mengenai kemanfaatan sosial, keadilan-keadilan, dan kepastian hukum

agar menjadi nyata.<sup>4</sup> Penegakan hukum merupakan suatu gagasan berkaitan sebagaimana hukum pidana diciptakan, dilaksanakan dan dilestarikan.<sup>5</sup>

## **2. Tahanan**

Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, pengertian Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 bisa ditarik kesimpulan bahwa tahanan adalah suatu individu yang dikenai pidana sesuai dengan keputusan peradilan yang sudah mendapatkan intensitas hukum tetap yang menjalani pidana tanpa independensi di mana pada saat dibina dilakukan pada Lapas sebagai tempat untuk menahan mereka berinteraksi dengan dunia luar.

## **3. Melarikan Diri**

Melarikan diri menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu menyelamatkan diri, kabur, lari dari tanggungjawab.

## **4. Lembaga Perasyarakatan**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, lembaga merupakan organisasi ataupun badan dengan tujuan jelas terlebih pada bidang keilmuan. Sedangkan lembaga pemasyarakatan ataupun Lapas adalah tempat tahanan yang dipenjara. Dan

---

<sup>4</sup> S. Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 15

<sup>5</sup> P. Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 15

disebutkan pada Pasal 1 angka 1 UU No 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan: “Pemasyarakatan merupakan aktivitas dalam membina masyarakat Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan cara pembinaan, sistem, dan kelembagaan pada tata peradilan pidana.” Pada UU No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan lapas ataupun lembaga pemasyarakatan merupakan tempat dalam membina anak didik pemasyarakatan dan tahanan.

#### **E. Landasan Teoritis**

Dalam bidang keilmuan, teori memiliki keberadaan yang cukup penting, hal itu dikarenakan teori dapat memberikan sarana supaya dapat merangkum dan membantu untuk memahami permasalahan secara tepat. Teori hukum pada dasarnya merupakan suatu pernyataan yang saling memiliki dalam sistem konseptual keputusan hukum dan peraturan hukum yang mana sistem tersebut untuk sebagian yang penting menjadi positif. Tugas teori hukum dalam hal itu mempunyai fungsi untuk menjelaskan hubungan pada norma dasar dan semua norma yang di bawah, namun tidak mengatakan norma dasar sendiri baik ataukah buruk.

Secara umum, teori diartikan sebagai sekumpulan penjelasan, prediksi, dan gagasan secara ilmiah. Berdasarkan sisi positivistiknya, Kerlinger mengaitkan

teori sebagai sekumpulan ide, konstruk, definisi, maupun proposisi yang memberikan gambaran sebuah fenomena maupun peristiwa secara sistematis dengan menentukan korelasi masing-masing variabelnya.

Sebagaimana yang dipahami, hukum mempunyai tujuan pokok yaitu menciptakan sistem masyarakat yang tertib, tentram, dan seimbang. Dengan tercapainya hal tersebut, pada ranah masyarakat diharapkan dapat melindungi kepentingan orang banyak. Pada literatur ada beberapa teori tentang tujuan hukum.<sup>6</sup> Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai berikut.

### **1. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum adalah sebuah upaya dalam merealisasikan gagasan-gagasan kemanfaatan sosial, keadilan, dan kepastian hukum agar menjadi nyata. Maka penegakan hukum secara umum merupakan tahapan mewujudkan gagasan-gagasan. Penegakan hukum merupakan tahap melakukan usaha dalam berfungsi atau tegaknya norma-norma hukum yang menjadi pelaku pada korelasi-korelasi ataupun lalu lintas hukum pada kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Penegakan hukum adalah upaya dalam merealisasikan konsep-konsep dan

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.71

gagasan-gagasan hukum yang diharapkan masyarakat menjadi nyata. Penegakan hukum adalah sebuah tahapan yang mengaitkan sejumlah hal.<sup>7</sup>

Definisi penegakan hukum pidana bisa dimaknai sebagai pelaksanaan hukum oleh pihak penegak hukum dan oleh tiap-tiap individu yang memiliki kepentingan berdasarkan tiap-tiap kewenangan berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang diberlakukan. Jika dihubungkan terhadap penegakan hukum tindak pidana, dengan demikian sekarang ini harusnya hukum dapat ditegkakan. Penegakan hukum pidana dalam menangani pelanggaran ataupun kejahatan pada kriminal itu apabila dikaitkan terhadap opini Hoefnagels dengan demikian bisa digunakan sejumlah cara yakni :<sup>8</sup>

- a. *Criminal law application* (Penerapan hukum pidana)
- b. *Pervention without punishment* (Pencegahan tanpa pidana), dan
- c. Memengaruhi persepsi publik tentang tindak pidana dan pembedaan melalui media massa.

Penegakan hukum pidana yang bernilai humanistik mengharuskan juga memerhatikan gagasan “Individualisasi Pidana” pada kebijakan hukum pidana.

---

<sup>7</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, hlm. 32

<sup>8</sup> Arief, Nawawi Barda, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Kriminologi UI*, Hukum Undip, Semarang, 1991, hlm. 42.

Penegakan hukum berdasarkan pendapat Jimmly Asshadique<sup>9</sup> merupakan tahapan dalam melakukan usaha supaya berfungsi ataupun tegak norma-norma hukum dengan cara nyata yang menjadi panduan dalam hubungan-hubungan hukum dan perilaku lalu lintas kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Penegakan hukum umumnya juga dinamakan fungsionalisasi hukum pidana yang bertujuan sebagai sebuah upaya dalam menangani tindak pidana dengan menegakkan hukum pidana secara logis dalam mencukupi daya guna dan rasa keadilan. Penegakkan hukum pidana wajib melewati sejumlah tahapan yang dinilai merupakan proses ataupun usaha rasional yang sengaja direncanakan dalam mewujudkan sesuatu yang menjadi sebuah hubungan mata rantai aktivitas yang tidak berasal dari nilai-nilai dan berpusat terhadap pidana dan pемidanaannya.

Sesuai dengan pendapat peneliti, hukum pidana merupakan hukum yang mencakup seluruh peraturan hukum yang di dalamnya terdapat ancaman pidana. Pidana merupakan sebuah dampak yang diberi suatu individu yang sudah mengakibatkan tindak pidana tersebut. Penyebabnya muncul berdasarkan sejumlah yang merugikan sebagian masyarakat, dengan demikian penguasa yang

---

<sup>9</sup> Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) (diakses tanggal 1 Februari 2022, Pukul 18.46 WIB)

bisa mengakibatkan penyebabnya tersebut dalam menerima dampak yang sudah dilakukan (sanksi).

Lawrence W. Friedman menyebutkan bahwa “efektivitas penegakan hukum bergantung terhadap sistem hukum yang meliputi 3 sub sistem ataupun komponen, yakni budaya hukum (*legal culture*), struktur hukum (*structure of law*), dan substansi hukum (*substance of the law*)”. Pada dasarnya, teori Friedmann tersebut cukup sukar disanggah kebenarannya. Akan tetapi tidak diketahui bahwa teori Friedman itu sesungguhnya didasari oleh pandangannya yang *sociological jurisprudence* (bersifat sosiologis).

Keberhasilan dalam menegakan hukum sesuai dengan teori Freidman Tergantung dari :

- a. *Legal cultural* (Budaya hukum). Budaya hukum yakni dalam bentuk cara berpikir, cara bertindak, kebiasaan-kebiasaan, dan opini- opini yakni dari pihak penegak hukum ataupun masyarakat. Agar berjalan sistem hukum tidak bisa hanya melalui terdapatnya substansi dan aparatur saja.
- b. *legal substance* (Substansi hukum). Substansi hukum yakni dalam bentuk seluruh peraturan hukum, norma hukum, dan asas hukum secara tertulis ataupun tidak tertulis, contohnya putusan pengadilan. Substansi artinya pola perilaku, peraturan, dan norma individu-individu pada sistem yang sesungguhnya ... penekanannya yakni *living law* (hukum hidup), tidak



hanya *law in book* (peraturan perundang-undangan). Isi ataupun substansi merupakan tolak ukur dalam menegakkan hukum yang berperan strategis untuk pegangan dan pedoman untuk penegak hukum pada pelaksanaan kewenangannya. Hal tersebut maka kelemahan isi hukum dapat menyebabkan penegakan hukum tidak efektif dengan demikian tidak bisa dipenuhi tujuan yang ingin diwujudkan.

- c. *legal structure* (Struktur hukum). Struktur hukum yakni dalam bentuk lembaga yang berkaitan terhadap penegakan hukum beserta pihak penegak hukum. Mencakup pengadilan beserta hakim, pengacara dan kantor-kantor Pengacara, Kejaksaan serta para Jaksanya, dan Kepolisian serta para Polisinya.

Sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto, permasalahan pokok dan terhadap *law enforcement* (penegak hukum) berada dalam aspek-aspek yang memengaruhinya, di mana faktor-faktor itu memiliki makna yang netral dengan demikian dampak negatif ataupun positifnya berada dalam isi faktor-faktor itu yakni :

- a) Faktor hukum tersebut;
- b) Faktor penegak hukum, yakni aspek yang menerapkan ataupun membentuk hukum;

- c) Faktor fasilitas ataupun sarana yang menunjang dalam upaya menegakkan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu diterapkan ataupun diberlakukan;
- e) Faktor kebudayaan, merupakan hasil karya cipta dan rasa didasari oleh karsa manusia pada kehidupan.

Faktor-faktor tersebut berhubungan satu sama lain, sebab menjadi dasar berdasarkan penegakan hukum, pun menjadi acuan terhadap keefektifan dalam menegakkan hukum. Di bagian pertama, yang menjadi penentu agar bisa berfungsi hukum tertulis itu mengenai baik tidaknya bergantung pada peraturan hukum tersebut.

Pada penegakan hukum tidak sedikit permasalahan yang dialami pada faktor penegakan hukum yang telah dipaparkan tersebut, dalam hal ini peranan publik pada penegakan hukum tentu dibutuhkan, keikutsertaan masyarakat bisa bersifat positif yakni berpartisipasi dalam menjaga dan membantu mentertibkan masyarakat.

Teori penegakan hukum yang disampaikan Soerjono Soekanto itu berkaitan terhadap teori yang disampaikan Romli Atmasasmita yakni faktor-faktor yang menghalangi keefektifan dalam menegakkan hukum bukan saja berada dalam

sikap mental pihak penegak hukum (Penasihat Hukum, Polisi, Jaksa, dan Hakim) namun berada di faktor sosialisasi hukum yang kerap dikesampingkan.

Wawasan publik pada aturan masih sangat kurang, tidak sedikit masyarakat yang tidak memedulikan aturan. Hal itu tentunya dapat menghambat pihak penegak hukum untuk melaksanakan tugas, tanpa peranan masyarakat, pihak kepolisian tentu kesulitan dalam membentuk kondisi hukum yang efektif, dalam hal ini dibutuhkan keselarasan antar pihak penegak hukum, masyarakat, dan Undang-Undang. Lembaga penegak hukum wajib melaksanakan tugas secara baik dan berdasarkan peranannya masing-masing yang dicantumkan pada peraturan perundang-undangan. Pada pelaksanaan tugas itu wajib mendahulukan profesionalisme dan keadilan, dengan demikian dapat dicontoh dan dipercaya seluruh pihak, contohnya anggota masyarakat.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat Nicolai, dalam sarana penegakan hukum terdapat pengawasan bagian pemerintahan di mana bisa melaksanakan kepatuhan sesuai dengan UU yang ditentukan dengan cara tertulis dan pengawasan pada keputusan yang menjalankan kewajiban terhadap seseorang, dan mengimplementasikan wewenang sanksi pemerintahan. Sebagai wujud upaya preventif dengan demikian dilaksanakan pengawasan pada upaya pemerintahan dengan tujuan supaya pemerintah pada pelaksanaan kegiatannya berdasarkan norma-norma hukum dan

---

<sup>10</sup> A. S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 194

guna mengembalikan pada kondisi awal.<sup>11</sup> Sementara wujud upaya represif bahwa pengawasan tersebut dilaksanakan untuk melindungi masyarakat.

## **2. Teori Pencegahan**

Di masa-masa dahulu pemidanaan terhadap tindak pidana cukup berat dan bertujuan dalam memberikan efek jera pada masyarakat supaya tidak berbuat jahat, dan siksaannya sebagai balasan. Namun pada saat sekarang upaya-upaya dalam meminimalisir tindak pidana cenderung dioorientasikan terhadap pemberian efek jera dan pembinaan supaya pelakunya dapat menginsafi tindak pidana yang sudah dilakukan.

Upaya ataupun kebijakan pencegahan tindak pidana secara umum adalah suatu kesatuan yang menyatu berdasarkan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Bisa disampaikan bahwa tujuan akhir yang hendak diwujudkan dalam usaha upaya menaggulangi tindak pidana ialah memberi kesejahteraan, perlindungan, dan rasa aman pada publik. Penanggulangan tindak pidana meliputi aktivitas memperbaiki pelaku yang terbukti bersalah dan melakukan pencegahan sebelum kemudian dijantuhi dipenjara di lapas. Meskipun begitu, bahwa keefektifan tindak pidana hanya mungkin bisa diwujudkan melalui partisipasi masyarakat secara umum yang mencakup ketertiban dan kesadaran yang nyata.

---

<sup>11</sup> S. Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 25

Upaya pencegahan bisa dilakukan melalui:

- a. *criminal law application* (Penerapan hukum pidana);
- b. *prevention without punishment* (Pencegahan tanpa pidana);
- c. Mempengaruhi persepsi publik tentang tindak pidana dan pemidanaan melalui media masa.

Sesuai dengan opini yang disampaikan G.P. Hoefnagels yang dinukil Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan tindak pidana digolongkan ke dalam 2 jenis, yakni:

- 1) Jalur Penal

Usaha dalam menanggulangi kejahatan melalui upaya penal tersebut juga dapat dinamakan usaha yang dilaksanakan dengan jalur hukum pidana. Hal tersebut adalah usaha dalam menanggulangi yang sifatnya, yaitu perbuatan yang dilaksanakan setelah tindak pidana timbul melalui penjatuhan hukuman dan penegakan hukum pada tindak pidana yang sudah diperbuat. Di samping hal tersebut, dengan adanya upaya penal ini, perbuatan yang dilaksanakan untuk menangani tindak pidana hingga memberikan rehabilitasi ataupun pembinaan.

- 2) Jalur Nonpenal

Usaha dalam menanggulangi tindak pidana melalui upaya non penal ini umumnya dinamakan usaha yang dilaksanakan dengan jalur di luar hukum pidana. Hal tersebut adalah usaha dalam menanggulangi tindak pidana yang

bersifat preventif, yaitu perbuatan yang mencegah sebelum terjadi tindak pidana. Dengan adanya hal ini, tujuannya yang utama yang mengatasi faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya tindak pidana, yaitu mencakup kondisi-kondisi dan masalah-masalah sosial di mana dengan cara langsung ataupun tidak langsung bisa menyebabkan tindak pidana.

## **F. Metode Penelitian**

Pada pengumpulan data/bahan dalam penelitian ini, supaya merujuk pada kebenaran yang ilmiah, sehingga dipergunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis empiris atau dinamakan penelitian lapangan yaitu mengkaji peraturan hukum yang berlaku dan sesuatu yang terjadi terhadap kenyataan di masyarakat.<sup>12</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan implementasi kebijakan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> A. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

<sup>13</sup> S. Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal 20.

Bisa pula dinyatakan sebagai suatu penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya ataupun kondisi yang nyata pada masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan telah diperoleh, kemudian mengidentifikasi masalah yang merujuk pada upaya untuk memecahkan masalah.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologis ataupun *Socio-legal research* merupakan penelitian yang mengkaji mengenai persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan lembaga hukum) yang terjadi pada lingkungan masyarakat.

Kemudian dalam kesempatan yang ada, peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sesuai dengan opini Moleong pendekatan kualitatif mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata maupun lisan sesuai dengan informan dan perilaku yang diamati tidak dituliskan dalam variabel ataupun hipotesis. Begitu pula sesuai dengan opini Soerjono Soekanto metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mendapatkan data deskriptif-analisis, yaitu sesuatu yang disampaikan informan secara tertulis ataupun lisan di mana mempunyai tingkah laku yang diteliti, dipelajari, dan nyata sebagai sesuatu yang utuh.

## 3. Sumber Data

Arti dari sumber data pada penelitian yakni subyek dari mana datanya didapatkan.<sup>14</sup> Pada penelitian ini, sumber data yang dipergunakan ialah:

a. Data Primer

Berdasarkan pendapat Sugiyono, sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberi data pada pengumpul datanya.<sup>15</sup> Data yang hendak digunakan dalam bentuk keterangan ataupun informasi berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Lapas, Penjaga dan Staf di Lapas Kelas II A Jambi yang berkenaan terhadap:

- 1) Usaha yang dilaksanakan petugas jaga Lapas Kelas II A Jambi dalam menghindari adanya tahanan yang kabur.
- 2) Tahap dalam menegakkan hukum pidana pada tahanan yang kabur dari Lapas Kelas II A Jambi.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan berdasarkan hasil pengkajian pustaka ataupun sejumlah bahan pustaka maupun literatur yang berhubungan terhadap materi ataupun permasalahan yang diteliti.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 172

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, 2018, hal. 308

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 7.



1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, ataupun yurisprudensi. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya otoritatif, yakni memiliki otoritas. Bahan hukum primer yang dipergunakan yakni :

- a) UUD Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)
- c) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- d) UU Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan
- e) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No 6 Tahun 2013 mengenai Tata Tertib Lapas dan Rumah Tahanan Negara

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bisa memberi pemaparan pada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder itu yakni seluruh hasil penelitian, Jurnal, dan bukul Ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bisa memberi pemaparan pada bahan hukum sekunder ataupun bahan hukum primer. Bahan hukum tersier itu yakni media internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik dalam mengumpulkan datanya menggunakan teknik pengumpulan data agar memperoleh hasil penelitian yang reliabel, akurat, dan relevan. Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data antara lain:

##### a. Wawancara

Teknik interview melakukan proses tanya jawab lisan yang dilaksanakan dua orang ataupun lebih yang berhadapan, bertatap muka, dan mendengarkan suara menggunakan telinga sendiri. Pemakaian teknik wawancara sesuai dengan pendapat Patton yakni “memakai pedoman umum wawancara. Penulis membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanya pada proses wawancara. Pedoman garis besar mengenai isi dan proses wawancara adalah panduan wawancara dalam memelihara agar inti yang direncanakan dapat mencakup semuanya.” Dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin sebab merujuk terhadap proses tanya jawab, di samping diberi independensi dalam menjawab pertanyaan, dengan demikian pada tanya jawab bisa selaras terhadap target yang

diinginkan. Wawancara dilaksanakan bersama Petugas Lapas IIA Jambi.

b. Studi Dokumen

Sesuai dengan pendapat Sutrisno Hadi bahwa “teknik dokumen sebagai sumber data adalah teknik dalam mengumpulkan data. Dokumen adalah laporan tertulis berdasarkan suatu kejadian berdasarkan penjelasan dan pemikiran dalam sebuah kejadian yang dituliskan secara sengaja dalam menyimpan informasi mengenai kejadian itu.”

c. Studi Pustaka

Menelaah media, majalah-majalah, jurnal-jurnal, buku referensi, dan laporan-laporan yang berhubungan terhadap objek yang diteliti.

5. Teknik Penarikan Sampel

Sampel merupakan bagian berdasarkan karakteristik dan jumlah yang terdapat pada populasi itu. Pengukuran sampel adalah sebuah cara dalam menetapkan besaran sampel yang dipilih pada pelaksanaan penelitian sebuah obyek. Dalam menetapkan besaran sampelnya dapat dilaksanakan menggunakan statistik ataupun sesuai dengan estimasinya. Dalam mengambil sampel tersebut wajib dilaksanakan agar mendapat sampel yang memang bisa berfungsi ataupun

bisa mendeskripsikan kondisi populasi yang sesungguhnya dan bersifat mewakili ataupun representatif.

Pada penelitian ini teknik *sampling* yang dipergunakan yakni *nonprobability sampling* yang menggunakan teknik *purposive sampling*. *purposive sampling* merupakan teknik dalam mengambil sampel sumber data melalui suatu pertimbangan. Alasan memakai teknik *Purposive Sampling* ialah dikarenakan tidak seluruh sampelnya mempunyai kriteria yang selaras terhadap peristiwa yang diamati. Dengan demikian, penulis memilih teknik *Purposive Sampling* yang menentukan kriteria-kriteria ataupun pertimbangan-pertimbangan tertentu yang wajib terpenuhi oleh sampel-sampel yang dipergunakan pada penelitian ini. pada penelitian ini yang dijadikan sampel yakni petugas Lapas yang sesuai dengan kriterianya

## 6. Analisa Data

Analisis data merupakan suatu tahapan dalam memposisikan dan mengorganisasikan data berdasarkan kategori ataupun pola dan suatu uraian dasar dengan demikian penulis dapat mengadakan evaluasi dan melakukan seleksi terhadap data yang berkaitan ataukah tidak. Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif terhadap data kualitatif yang pada dasarnya

menggunakan perspektif dengan cara logis menggunakan interpretasi, komparasi, deduksi, dan induksi.<sup>17</sup>

### **G. Sistematika Penelitian**

Penulisan penelitian skripsi ini disusun ke dalam 5 bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terbagi dalam sub-sub bab. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat bab dengan bab lain. Penyusunan sistematika tersebut yaitu :

BAB Satu sebagai bab pendahuluan, maka yang disampaikan pada bab ini yaitu berupa latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana, maka disampaikan uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian penegakan hukum pidana, Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana dan tahapan penegakan hukum pidana.

---

<sup>17</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, hal. 73.

BAB Tiga Tinjauan Umum tentang Tahanan yang melarikan diri, maka akan disampaikan tentang pengertian tahanan, hak dan kewajiban tahanan dan faktor-faktor penyebab tahanan melarikan diri.

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, maka akan membahas mengenai perumusan masalah pada penelitian ini.

BAB Lima adalah sebagai bab penutup, maka akan disampaikan pada bab ini ialah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, kemudian penulis akan memberikan saran-saran pada untuk pihak-pihak yang terkait.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

#### **A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 37.

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>19</sup>

Penegakan hukum menurut Yoseph Goldstein, yaitu salah satu upaya penanggulangan tindak pidana, yakni pertama *total enforcement* (penegakkan hukum sepenuhnya/total), khususnya penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum secara total ini juga memiliki keterbatasan, sebab aparat penegak hukum dibatasi dengan ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain meliputi aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan serta hal lainnya. Adapun ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *area of no enforcement* (area di mana penegakkan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Penegakan hukum yang kedua, yaitu *full enforcement* (penegakan hukum secara penuh) dalam ruang lingkup dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Hal ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat, investigasi, dana

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hal.



kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *discretion* dan yang *actual enforcement*.<sup>20</sup>

Adapun Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>21</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

---

<sup>20</sup> Barda NawawiArief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 12

<sup>21</sup> Dellyana,Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 39

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang keseluruhannya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Ruang lingkup istilah penegak hukum adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan warga masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yakni menegakan (dalam arti memperlancar hukum).

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek hukum yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Dalam proses penegakan hukum, ada 2 aspek yang sering kali berbenturan yakni aspek kepentingan umum dan aspek kepentingan individu. Kepentingan umum disatu pihak, menghendaki terciptanya ketertiban masyarakat, sedangkan kepentingan individu lain pihak menghendaki adanya kebebasan individu. Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum harus dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

## **B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana**

Di dalam penegakan hukum pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut mempunyai arti penting mulai dari pelaksanaan penyidikan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi :

1. Faktor hukumnya atau perundang-undangan

Faktor hukum yang mempengaruhi penyelesaian perkara pidana, perlu lebih dahulu diperhatikan ketentuan mengenai hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP). KUHAP tidak mengatur secara pasti dan secara jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara. KUHAP juga tidak mengatur berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas yang telah diteliti oleh penuntut umum ternyata masih belum memenuhi persyaratan kelengkapan berkas perkara. Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti, dimungkinkan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Keadaan semacam ini akan membuat berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Ini tentu saja akan menimbulkan dampak negatif. Selain itu, tidak ada sanksi bagi penyidik bila penyidik tidak mengirimkan berkas perkara kembali kepada penuntut setelah berkas tersebut, dikembalikan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan. Dengan kata lain, tidak adanya sanksi bagi penyidik bila penyidikan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas itu kepada penuntut umum.” Kekaburan dan ketidaktegasan dari perundang-undangan itu sendiri yang menyebabkan terjadinya kendala dalam

proses penuntutan. Namun demikian sebagai aparat penegak hukum yang baik, berusaha untuk menekan sedikit mungkin timbulnya kendala dalam proses penuntutan perkara pidana.

## 2. Faktor aparat penegak hukum

Dalam melakukan penegakan hukum, faktor manusia (aparat) menjadi posisi penting. Berhasil tidaknya proses penyelesaian perkara sangat bergantung pada manusianya. Aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Prof. Dr. Baharudin Lopa (alm.) berpendapat bahwa jelas akan menjadi penghambat apabila aparat penegak hukum kurang menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur batas tugas dan wewenang dan kurang mampu menafsirkan dan menerapkan peraturan hukum menjadi tugas pokok. Dengan demikian, penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Kekurangcermatan penelitian berkas perkara pada tahap pertama (prapenuntutan), kekurangcermatan dalam membuat surat dakwaan, perbedaan persepsi hukum antara hakim dan penuntut umum serta kekurangcermatan penyidik dalam melakukan penyidikan akan membawa dampak yang tidak kehendaki.

## 3. Faktor Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya penuntutan, tentunya semakin lebih berhasil. Sebaliknya, kurangnya prasarana dan sarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Kurangnya prasarana dan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, seperti alat-alat tulis kantor yang sangat kurang, alat-alat transportasi, komunikasi, kesejahteraan petugas yang minim, dan sebagainya akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas.

#### 4. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum, yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara.<sup>22</sup>

### **C. Tahapan Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:<sup>23</sup>

#### a. Tahap Formulasi

---

<sup>22</sup> Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok, 2012, hal. 25- 28.

<sup>23</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hal. 157

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses

pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hal. 15.



### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG TAHANAN YANG MELARIKAN DIRI**

##### **A. Pengertian Tahanan Yang Melarikan Diri**

Secara umum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Tahanan adalah bagian dari Warga Binaan Pemasyarakatan, hal ini terdapat pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah tahanan, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat disimpulkan bahwa tahanan adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam proses pembinaannya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk menahan mereka berinteraksi dengan dunia luar.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Tahanan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas. Sementara makna dari kata “melarikan diri” dari kata dasar “lari” adalah menyelamatkan diri. Sedangkan kata

“kabur” adalah yang berarti cepat cepat meninggalkan tempat dengan maksud menghilangkan jejak, atau cepat-cepat melarikan diri.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari tahanan yang melarikan diri yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan yang kemudian menyelamatkan diri/kabur dari lapas tanpa bertanggung jawab.

## **B. Hak Dan Kewajiban Tahanan**

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan atau berbuat sesuatu dan wewenang menurut hukum. Hak seorang manusia merupakan fitrah yang ada sejak mereka lahir. Ketika lahir, manusia secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada misalnya jabatan atau kedudukan dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Tahanan yang dipidana penjara di dalam lapas, seringkali dianggap tidak memiliki hak apapun. Tahanan sering diperlakukan dengan tidak manusiawi sebab tahanan ini dianggap telah berbuat kejahatan sehingga perbuatan salah tahanan

---

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

tersebut harus mendapatkan balasan di lembaga pemasyarakatan. Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang selanjutnya disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Tahanan, tahanan memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Selain hak-hak tahanan tersebut, tahanan tentunya juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dikerjakan yaitu mengikuti pendidikan serta bimbingan agama sesuai dengan kepercayaan setiap tahanan tersebut. Kewajiban tahanan ini diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 15 yang berbunyi:

1. Tahanan wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **C. Faktor-Faktor Penyebab Tahanan Melarikan Diri**

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan sebagai berikut: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Kasus tahanan yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan tentu sangat meresahkan masyarakat karena dapat dianggap sebagai ancaman. Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi yang mempunyai peran penting dalam memasyarakatkan warga binaan dapat dianggap lalai dalam menertibkan para penghuninya apabila sampai terjadi tahanan yang melarikan diri. Kelalaian petugas jaga lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bisa menjadi salah satu faktor penyebab tahanan melarikan diri dari lapas. Selain itu, permasalahan kelebihan kapasitas (*overcapacity*) juga dapat menjadi faktor penyebab tahanan melarikan diri dari lapas. Kelebihan kapasitas

ini merupakan salah satu masalah yang sulit dihadapi karena tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi.

Dalam pasal 1 angka 7 undang undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas. Sementara untuk makna kata dari melarikan diri menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar melarikan yang artinya adalah menyelamatkan diri. sedangkan kata “kabur” adalah yang berarti melarikan diri dari sesuatu hal biasanya tanpa adanya rasa tanggung jawab dari suatu tugas atau dari yang berwenang.

Dari beberapa contoh kasus pelarian narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia penulis mengemukakan beberapa faktor faktor penyebab terjadinya pelarian narapidana tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

### **1. Faktor eksternal**

#### **a. Lingkungan dan Pergaulan**

Faktor lingkungan dan pergaulan memberi dampak yang besar dalam mendorong narapidana untuk melarikan diri dari lapas seperti contoh dari kasus pelarian narapidana asimilasi di lapas Makasar yang memanfaatkan kondisi lingkungan yakni pengawasan dan pengontrolan yang lemah. Sedangkan pergaulan juga berdampak cukup besar bagi terjadinya pelarian narapidana.

Pergaulan yang buruk dapat mengakibatkan terjadinya pelarian karena dapat mendorong satu sama lain untuk melakukan rencana pelarian dari lapas.

b. Kurangnya petugas pengamanan lapas

Petugas lapas yang jumlahnya sedikit dibanding dengan jumlah narapidana dan tahanan pada umumnya menjadi salah satu penyebab narapidana dapat melarikan diri. Pada umumnya lapas Indonesia memiliki jumlah anggota regu jaga yang sedikit dan tergolong tidak seimbang untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap narapidana. Biasanya satu anggota regu jaga terdiri dari tujuh orang petugas dan hal itu dirasa kurang dengan perbandingan antara petugas lapas dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang sangat jauh berbeda sehingga dapat memberi ruang kesempatan bagi narapidana untuk melarikan diri dari lapas.

c. Kondisi bangunan yang kurang memadai

Kondisi bangunan yang kurang memadai juga merupakan bagian cikal bakal pelarian narapidana seperti bangunan atau tembok yang tidak dilengkapi dengan rantai besi dan kawat berduri pada bangunan lapas masih sering dijumpai sehingga hal itu dapat menyebabkan atau melemahkan kondisi bangunan untuk mempermudah narapidana loncat dan melarikan diri dari lapas.

2. Faktor Internal

a. Kemauan dengan dorongan pribadi

Hal ini biasanya narapidana yang merasakan kejenuhan luar biasa di dalam lapas cenderung ingin melarikan diri. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana agar menyadari kesalahannya. Namun, tidak dapat dipungkiri keinginan untuk bebas dan tidak menjalankan kewajiban serta tanggung jawab dalam menjalani hukuman di lapas menjadi faktor internal dari narapidana yang melarikan diri, serta didukung dengan niat dan kesempatan untuk melarikan diri.

b. Masa hukuman pidana penjara yang lama

Masa hukuman pidana penjara menjadi salah satu penyebab faktor internal sehingga narapidana melarikan diri dari lapas. Narapidana yang melarikan diri dikarenakan stress akibat masa tahanan/pidana yang lama. Mereka akan merasakan kejenuhan karena menunggu bebas, sehingga memilih jalan untuk melarikan diri. Selain itu contoh kasus pelarian terbaru yang terjadi di lapas Tangerang juga hukuman pidana penjara yang lama sehingga WBP Cai cangphan melarikan diri dari Lapas.

**BAB IV**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TAHANAN YANG  
MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PERMASYARAKATAN**

**KELAS IIA JAMBI**

**A. Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tahanan Yang  
Melarikan Diri Dari Lapas Kelas II A Jambi**

Lawrence W. Friedman menyebutkan bahwa “efektivitas penegakan hukum bergantung terhadap sistem hukum yang meliputi 3 sub sistem ataupun komponen, yakni budaya hukum (*legal culture*), struktur hukum (*structure of law*), dan substansi hukum (*substance of the law*)”. Pada dasarnya, teori Friedmann tersebut cukup sukar disanggah kebenarannya. Akan tetapi tidak diketahui bahwa teori Friedman itu sesungguhnya didasari oleh pandangannya yang *sociological jurisprudence* (bersifat sosiologis).

Keberhasilan dalam menegakan hukum sesuai dengan teori Freidman Tergantung dari :

- a. *Legal cultural* (Budaya hukum). Budaya hukum yakni dalam bentuk cara berpikir, cara bertindak, kebiasaan-kebiasaan, dan opini- opini yakni dari pihak penegak hukum ataupun masyarakat. Agar berjalan sistem hukum tidak bisa hanya melalui terdapatnya substansi dan aparatur saja.



- b. *legal substance* (Substansi hukum). Substansi hukum yakni dalam bentuk seluruh peraturan hukum, norma hukum, dan asas hukum secara tertulis ataupun tidak tertulis, contohnya putusan pengadilan. Substansi artinya pola perilaku, peraturan, dan norma individu-individu pada sistem yang sesungguhnya ... penekanannya yakni *living law* (hukum hidup), tidak hanya *law in book* (peraturan perundang-undangan). Isi ataupun substansi merupakan tolak ukur dalam menegakkan hukum yang berperan strategis untuk pegangan dan pedoman untuk penegak hukum pada pelaksanaan kewenangannya. Hal tersebut maka kelemahan isi hukum dapat menyebabkan penegakan hukum tidak efektif dengan demikian tidak bisa dipenuhi tujuan yang ingin diwujudkan.
- c. *legal structure* (Struktur hukum). Struktur hukum yakni dalam bentuk lembaga yang berkaitan terhadap penegakan hukum beserta pihak penegak hukum. Mencakup pengadilan beserta hakim, pengacara dan kantor-kantor Pengacara, Kejaksaan serta para Jaksanya, dan Kepolisian serta para Polisinya.

Sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto, permasalahan pokok dan terhadap *law enforcement* (penegak hukum) berada dalam aspek-aspek yang memengaruhinya, di mana faktor-faktor itu memiliki makna yang netral dengan

demikian dampak negatif ataupun positifnya berada dalam isi faktor-faktor itu

yakni :

- a) Faktor hukum tersebut;
- b) Faktor penegak hukum, yakni aspek yang menerapkan ataupun membentuk hukum;
- c) Faktor fasilitas ataupun sarana yang menunjang dalam upaya menegakkan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu diterapkan ataupun diberlakukan;
- e) Faktor kebudayaan, merupakan hasil karya cipta dan rasa didasari oleh karsa manusia pada kehidupan.

Faktor-faktor tersebut berhubungan satu sama lain, sebab menjadi dasar berdasarkan penegakan hukum, pun menjadi acuan terhadap keefektifan dalam menegakkan hukum. Di bagian pertama, yang menjadi penentu agar bisa berfungsi hukum tertulis itu mengenai baik tidaknya bergantung pada peraturan hukum tersebut.

Pada penegakan hukum tidak sedikit permasalahan yang dialami pada faktor penegakan hukum yang telah dipaparkan tersebut, dalam hal ini peranan publik pada penegakan hukum tentu dibutuhkan, keikutsertaan masyarakat bisa bersifat

positif yakni berpartisipasi dalam menjaga dan membantu mentertibkan masyarakat.

Teori penegakan hukum yang disampaikan Soerjono Soekanto itu berkaitan terhadap teori yang disampaikan Romli Atmasasmita yakni faktor-faktor yang menghalangi keefektifan dalam menegakkan hukum bukan saja berada dalam sikap mental pihak penegak hukum (Penasihat Hukum, Polisi, Jaksa, dan Hakim) namun berada di faktor sosialisasi hukum yang kerap dikesampingkan.

Berdasarkan data sementara yang diperoleh dari sumber internet tersebut Kalapas II A Jambi Yusran Saad menyebutkan tahanan itu ditahan pada Lapas dari tahun 2018. Tahanan tersebut tengah menjalani sidang perkara lainnya. Dirinya pun telah divonis terhadap kasus narkobanya tersebut. Tapi kemarin dirinya kembali menjalani sidang perkara lainnya, dan sampai sekarang belum kembali ke sel tahanannya sesudah kabur setelah menjalani persidangan.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi dan mengejar tahanan yang melarikan diri dengan cara berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam menangkap tahanan tersebut. Kemudian diadakan tindakan terhadap petugas yang menjaga saat kejadian tersebut terjadi. Hasil sementara yang diperoleh sanksi yang diberikan pada petugas berupa penurunan pangkat serta tidak ada remisi bagi pelaku yang melarikan diri tersebut.

Berdasarkan rekam jejak pelaku tahanan yang melarikan tersebut berdasarkan keterangan yang ada di sumber diatas bahwa tahanan yang kabur tersebut baru diangkat jadi kepala Blok A 1 narkotika belum lama sebelum ia kabur saat menjalani persidangan.

Apabila petugas jaga lembaga pemasyarakatan yang lalai ataupun sengaja membantu tahanan melarikan diri, maka penerapan sanksi pidananya sudah diatur secara rinci. Karena ketika tahanan berhasil melarikan diri dari lapas, maka kemungkinan ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya.

Tindakan tahanan melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan merupakan perbuatan yang menentang hukum. Tentunya tindakan ini tidak sesuai terhadap tujuan dari lembaga pemasyarakatan untuk membina para tahanan. Karena lembaga pemasyarakatan bertujuan membentuk kelompok masyarakat yang ada dalam lembaga pemasyarakatan agar terbentuk perbaikan sikap dan perilaku tahanan menjadi manusia seutuhnya yang bisa diterima di lingkungan sosialnya.

Hukum positif Indonesia merujuk pada aturan tertulis saat ini tidak terdapat pasal yang menerangkan perbuatan pelarian diri narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan termasuk sebagai tindak pidana. Buku I Aturan Umum Pasal 10 menyebutkan jenis-jenis pidana, termasuk di dalamnya pidana penjara. Pelaksanaan pidana penjara Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi “Jika terpidana selama menjalani pidana melarikan diri, maka waktu

selama di luar tempat menjalani pidana tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.”

Dalam Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan: “Jika seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka pada esok harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluwarsa baru. Jika suatu pelepasan bersyarat dicabut, maka pada esok harinya setelah pencabutan, mulai berlaku tenggang daluwarsa baru.” Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan: “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Penuturan pelaksana pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berfungsi dalam pencapaian arah pemidanaan memberikan pembinaan yang berdasarkan 3 fase, antara lain:

- a. rehabilitasi, resosialisasi, dan perbaikan pelaku warga binaan pemasyarakatan;

- b. fungsi yustisi hukum pidana dan fungsi khusus hukum pidana, penciptaan kedisiplinan dan pengendalian pidana;
- c. penciptaan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Konsep Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Pencapaian konsepsi pembinaan dalam pemasyarakatan secara rehabilitasi merupakan fokus bagi pembina bertanggungjawab atas praktik menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban mengatur perbuatan warga binaan pemasyarakatan terutama dalam pencegahan upaya pelarian diri dari Lembaga Pemasyarakatan. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) menggolongkan perbuatan pelarian diri narapidana sebagai pelanggaran kedisiplinan sehingga penjatuhan sanksi sebatas sanksi disiplin berupa tutupan sunyi atas kewenangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan konsep sistem peradilan pidana, tahapan aplikasi dan eksekusi khusus merupakan kendali Lembaga Pemasyarakatan, tidak terdapat

peraturan menerangkan kewenangan penyidik, penuntut umum, maupun hakim di dalamnya.

Upaya dalam menegakkan hukum pada tahanan yang kabur dari Lapas dari kelas II A Jambi yakni:

1. Tahanan yang melarikan diri. Tahanan yang melarikan diri proses pencariannya dilaksanakan dengan cara koordinasi dengan pihak kepolisian dalam melakukan penangkapan kembali tahanan tersebut di mana bersembunyi. Setelah ditemukan tahanan tersebut disidang kembali dan diberi hukuman berupa: penghapusan remisi kurungannya selama satu tahun dan dihukum dengan penjara khusus selama satu tahun selain dengan hukuman tahanan tambahan.
2. Petugas. Prosesnya adalah berupa: petugas tersebut diinterogasi terlebih dahulu, sehingga jika terbukti bersalah dan lalai terhadap tugasnya yang menyebabkan tahanan sampai lari, atau terbukti ada komplotan dengan tahanan agar bisa meloloskan tahanan tersebut, maka diberikan hukuman berupa: penurunan pangkat dan penghentian gaji selama 3 bulan.

Pasal 15 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa masyarakat binaan pemasarakatan harus menjalani dengan tertib program pembinaan dan aktivitas-aktivitas tertentu. Peraturan yang yang lain yakni ada pada Pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor

6 Tahun 2013 mengenai Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, memaparkan mengenai larangan masyarakat binaan di Lapas. Jika masyarakat binaan melakukan pelanggaran peraturan, dengan demikian dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013.

Secara umum, apabila mengarah terhadap peraturan tertulis, tidak dapat ditemui 1 pasal juga yang memperlihatkan bahwa tindakan tahanan yang kabur merupakan tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni dalam Buku II dan Buku III tidak mengkategorikan tindakan melarikan diri sebagai pelanggaran ataupun kejahatan. Akan tetapi, Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beberapa kali menyebutkan bahwa tindakan melarikan diri dan dampaknya pada prinsip umum di Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan “apabila terpidana sepanjang menjalani pidananya melarikan diri, dengan demikian waktu selama di luar tidak diperhitungkan sebagai waktu menjalankan pidananya.” Maka, Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberi pengakuan terdapatnya tindakan terpidana yang melarikan diri dari pidana yang sudah diberikan.

Dampak yang timbul berdasarkan Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah penghitungan pidana tidak diperhitungkan sepanjang di luar. Di samping hal tersebut, Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun menyebutkan, “apabila terpidana melarikan diri sepanjang menjalani pidananya,



dengan demikian di esok harinya sesudah melarikan diri tersebut telah diberlakukan tenggang daluwarsa baru. Apabila sebuah pelepasan bersyaratnya dicabut, dengan demikian di esok harinya sesudah dicabut, telah diberlakukan tenggang daluwarsa baru.” Pada Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut juga secara umum diakui adanya pelarian terpidana, di mana tenggang daluwarsa implementasi pidananya diperhitungkan dari awal apabila terdapat tindakan melarikan diri. Kedua pasal pada Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut memperlihatkan bahwa tindakan melarikan diri dapat memunculkan dampak pada penyelenggaraan pidana penjara. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa tidak ada 1 pasal juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengarah terhadap pemidanaan perbuatan melarikan diri dari Lapas.

Perbuatan tahanan melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan perlu difokuskan untuk mengembangkan pembinaan. Dalam meninjau hal itu, bisa dilihat di Bab V mengenai Ketertiban dan Keamanan mengatur tentang perbuatan tahanan melarikan diri. Di sini dengan cara tegas perbuatan melarikan diri tergolong pada pelanggaran disiplin pelaksanaan ketertiban dan keamanan Lembaga Pemasyarakatan. Pasal 47 ayat 1 menyebutkan bahwa “Kepala Lembaga Pemasyarakatan memiliki wewenang dalam menjatuhkan hukuman ataupun memberik tindakan kedisiplinan masyarakat binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran terhadap aturan ketertiban dan keamanan di lingkungan

Lembaga pemasyarakatan yang dipimpin.” Di sini ditegaskan bahwa diberikannya sanksi untuk masyarakat binaan pemasyarakatan ialah wewenang dari kepala lapas.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Kepala Urusan Umum Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Jambi Bapak M. Saman berikut ini. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Rutan dan Lapas terkait disipliner menjatuhkan sanksi pengasingan maksimal 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan mencabut kebebasan remisi, kunjungan keluarga, pembauran, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan sebagaimana secara lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Disipliner tingkat berat merupakan lanjutan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menjabarkan sanksi disiplin adalah pemberian sanksi bukan berdasarkan suatu tindak pidana. Prosedur disipliner guna menindak risiko tinggi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengesahkan Peraturan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi. Warga binaan pemasyarakatan dengan risiko tinggi harus menerima perlakuan istimewa dalam rangka menekan atau bahkan menghapuskan risiko yang ditimbulkan berdasarkan kualifikasi A dan B. Pasal 4 ayat (3) dan

Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Rutan dan Lapas menjelaskan tindakan pelarian diri narapidana termasuk Pelanggaran Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan berkonsekuensi disipliner akibat pelanggaran tingkat berat sesuai dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebut niat atas permulaan pelaksanaan dan selesainya perbuatan bukan akibat hasrat pribadi. Perlakuan istimewa terhadap warga binaan pemasyarakatan berisiko tinggi disebabkan oleh keinginan dan risiko yang inheren dalam dirinya. Dasar moral atas keistimewaan tersebut tidak seutuhnya berbenturan dengan asas persamaan perlakuan dan pelayanan (asas non diskriminasi). Perlakuan istimewa kini telah menyesuaikan prinsip perseorangan dalam pembinaan seperti yang telah dipertimbangkan dalam poin 252 The United Nations Implementation of The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners dan sesuai dengan kriteria Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan termasuk dalam kualifikasi A Peraturan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 tentang Proseduri Tetap, yaitu penilaian terhadap tahanan khusus yang mengandung asesmen ke dalam jaringan aktif, berkapabilitas mengoperasikan amunisi, senjata, dan bahan peledak, mempunyai catatan pelarian diri, memegang kanal dan kekuasaan internal Lembaga Pemasyarakatan, terbukti secara sah terlibat percobaan pelarian diri, berkeahlian melarikan diri dengan atau tanpa

asistensi dukungan pihak lain, pernah mengulangi tindak pidana, terpidana vonis mati dan seumur hidup.<sup>26</sup>

Lembaga Pemasyarakatan selaku sarana pembinaan warga binaan pemasyarakatan juga bertugas sebagai institusi pembelajaran yang bertujuan memajukan warga binaan pemasyarakatan dengan memberikan rencana pengembangan spiritual dan independensi, berbentuk pembinaan kompetensi dan pembinaan spiritual yang berguna untuk membekali warga binaan pemasyarakatan kembali ke masyarakat. Nyatanya, dewasa ini Lapas tidak lagi menjadi tempat pembinaan, akibat kenyataan akan keadaan Lapas yang buruk sejalan dengan kelebihan kapasitas narapidana ditemukan hampir di semua Lapas di Indonesia. Identifikasi aspek yang dapat memprakirakan akan terpidana kembali melakukan tindak pidana, lima prediktor tersebut antara lain:

- a. antisosial terhadap nilai-nilai yang berlaku (*antisocial values*);
- b. antisosial terhadap kelompok sebaya (*antisocial peers*);
- c. kontrol diri yang lemah, manajemen diri, dan keterampilan memecahkan masalah (*lacking self control, self-governing, and problem solving process*);
- d. disfungsi keluarga (*family dysfunction*), dan;
- e. kriminalitas masa lalu (*past criminality*).

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak M. Saman selaku Kaur Umum Kelas II A Jambi pada tanggal 15 April 2022

Lembaga Pemasyarakatan dalam konteks keadaan kehidupan yang penuh akan kekerasan, pemerkosaan, homoseksual, dan kondisi yang tidak sehat begitu umum dijadikan alasan pembena narapidana melakukan perbuatan pelarian diri sebagai bentuk pertahanan berdasarkan keadaan memaksa. Prinsip tersebut mempertegas apabila pengelolaan oleh petugas pemasyarakatan menyebabkan narapidana tersiksa adalah daya paksa, dan apabila dapat dibuktikan, berdasarkan batasan kualifikasi psikologis.

Secara teori, pertahanan terhadap paksaan tersedia untuk seseorang melakukan pelanggaran di bawah ancaman atau desakan akibat kondisi yang tidak memungkinkan korban ancaman melakukan perlawanan. Hak melakukan pembelaan atas perbuatan terlarang berdasarkan undang-undang di keadaan darurat merupakan hal tepat untuk dilaksanakan, terlebih apabila ancaman telah melampaui batas kendali sehingga memaksa korban untuk bertindak. Syarat pembelaan darurat terbagi atas perbuatan yang dilakukan terpaksa yang mengakibatkan pertahanan sangat diperlukan dengan memperhatikan keseimbangan tertentu antara pembelaan dengan ancamannya.

Konsep konvensional dalam konteks perkara pelarian narapidana berkelemahan pada pembatasan ketat mengenai syarat bertindak mengatasi ancaman yang timbul dalam lingkungan pemasyarakatan. Pakar hukum pidana Herbert L. Packer mengungkapkan *choice-of-evils defence* apabila sebuah opsi

yang tepat diambil meski melanggar hukum pidana, tetap dapat dihapus pidananya. Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur perbuatan seseorang melindungi diri atau barangnya dari agresi yang melawan hak. Defensi darurat dalam rangka perlindungan diri, hakim dapat membebaskan segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*) apabila perbuatan pelarian diri narapidana merupakan bentuk pertahanan berdasarkan keadaan memaksa yang dapat dibuktikan.

Hal-hal yang memerlukan pengkajian lebih lanjut adalah terkait perubahan undang-undang yang menjelaskan peraturan apabila seseorang yang dalam masa tahanan atau hukuman penjara melakukan percobaan pembobolan dan/atau berhasil melarikan diri, meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan tanpa proses pembebasan yang sesuai dengan hukum, seharusnya dapat dituntut atas perbuatan yang dapat dipidana dengan hukuman tambahan kurungan penjara sampai dengan 5 tahun. Selain Pasal 426 KUHP dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan seharusnya juga menjelaskan aturan yang berlaku bagi pihak yang terlibat selain penyidik atau pejabat kepolisian dalam menjalankan kebijakan hukum pidana yang bertujuan sebagai penanggulangan tingkat kejahatan dan pencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban

dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan mengkriminalisasi tindakan seseorang yang dengan sengaja memberikan bantuan dalam pelarian, menyembunyikan narapidana dalam pelarian, atau harboring sehingga dapat diancam dengan sanksi pidana tidak lebih dari 3 tahun penjara.

### **B. Upaya Yang Dilakukan Petugas Lapas Kelas II A Jambi Untuk Mencegah Terjadinya Tahanan Yang Melarikan Diri**

UU No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan timbul dalam mewujudkan tujuan pemidanaan suatu pembinaan dengan lebih baik. Diinginkan Lapas bisa mengembangkan fungsi pembinaan berdasarkan tahanan tersebut. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 2 UU Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dibentuk dalam menyiapkan supaya masyarakat binaan pemasyarakatan bisa diterima kembali pada lingkup kemasyarakatan dan mendapat efek jera, dengan demikian tidak mengulangi perbuatannya lagi, untuk mewujudkan konsep pembinaan itu cukup sulit. Tujuan pemidanaan, yaitu rehabilitasi yang merupakan tolak ukur dalam melaksanakan Lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi, dalam prakteknya cukup sulit. Upaya yang dilaksanakan dalam menghindari timbulnya tindakan melarikan diri tahanan dari Lapas Kelas II A Jambi sudah dilaksanakan seluruh pihak, yakni masyarakat ataupun pemerintah secara umum. Usaha tersebut dilakukan demi menciptakan

ketertiban dan keamanan masyarakat khususnya penghuni Lapas Kelas II A Jambi. Untuk mengupayakan agar tahanan tidak kabur dari Lembaga Pemasyarakatan tentu saja harus memperhatikan faktor yang mengakibatkan tahanan melarikan diri dengan demikian yang dilaksanakan bisa tepat sarannya.

Berikut ini uraian upaya-upaya yang dilaksanakan petugas Lapas Kelas II A Jambi dalam menanggulangi tahanan yang kabur.

1. Upaya Pre-emptif.

Upaya pre-emptif yang dimaksud disini adalah usaha awal yang dilaksanakan pihak petugas lapas untuk menghindari kaburnya tahanan. Usaha yang dilakukan untuk menanggulangi pelarian tahanan secara pre-emptif adalah dengan menanamkan moral/nilai yang baik terhadap tahanan melalui pembinaan dan pendekatan pada mereka dengan cara personal. Seperti hasil wawancara penulis dengan Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Jatmiko, A.Md.IP, S.AP, M.A berikut ini. “maka pencegahan tersebut dari petugas sesungguhnya. Jika sebagaimana yang telah diterapkan saat ini yakni dengan cara pembinaan. Pembinaannya tersebut bagaimana, ya terkadang tahanan diberi siraman rohani, contohnya menyelenggarakan kegiatan pengajian dan sebagainya atau nasehat-nasehat seperti kamu itu harus berbuat baik lagi supaya kamu cepat bebas. Maka begitu yang umumnya diterapkan.”<sup>27</sup> Upaya penanggulangan yang harusnya

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Didik Jatmiko selaku Seksi Bimbingan Napi/Anak Kelas II A Jambi pada tanggal 15 April 2022



dilaksanakan secara umum dalam bentuk memberi pembinaan terhadap semua tahanan dan masih berusaha memenuhi semua hak-hak tahanan selama menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Seperti yang dicantumkan Pasal 14 Undang-Undang mengenai Pemasyarakatan contohnya saat beribadah, memperoleh perawatan kesehatan, mendapat pengajaran dan pendidikan, dan menerima kunjungan keluarga, dengan demikian tahanan merasa diperlakukan dengan baik dan berdasarkan konsepsi pemasyarakatan yakni menghargai hak-hak tahanan sebagai pihak yang kemerdekaannya dicabut. Seperti halnya tujuan dari pembinaan ialah pemasyarakatan yang memiliki tujuan dalam memberi rasa nyaman dan harmonis pada tahanan yang ada di lapas dengan demikian dengan cara tidak langsung bisa memberi efek dan membantu mengurungkan niat tahanan untuk kabur dari Lapas Kelas II A Jambi.

## 2. Upaya Preventif

Upaya untuk menanggulangi tahanan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi secara preventif dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelarian tahanan dengan menekankan untuk menghilangkan kesempatan tahanan melarikan diri. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama petugas jaga lapas Kelas IIA Jambi Bapak Bayu berikut: “Penambahan jumlah petugas jaga seperti kami memang perlu dilakukan oleh

---

para atasan kami untuk menggulangi timbulnya sesuatu yang tidak diharapkan sebagaimana terdapatnya tahanan yang melarikan diri dari lapas, karena memang tahanan yang ada di lapas sudah tidak sesuai dengan rasio di ruang penjara yang terdapat pada Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Jambi ini, bahkan terkadang terlihat sesak, karena banyaknya tahanan yang masuk melebihi kuota yang ada.”<sup>28</sup>

Sehingga upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu dengan menambahkan jumlah petugas di Lapas Kelas II A Jambi. Selain menambah petugas lapas, diberikan pelatihan pada petugas lembaga pemasyarakatan juga dilakukan di antaranya yakni pelatihan menembak dan pelatihan bela diri guna meningkatkan kualitas diri petugas Lapas Kelas II A Jambi. Di samping tersebut, tidak lupa juga dalam melakukan perbaikan sarana dan fasilitas yang tersedia untuk mengembangkan pengamanan dan keamanan tata tertib untuk meniadakan kesempatan tahanan untuk kabur dari Lapas Kelas II A Jambi.

### 3. Upaya Represif

Upaya ini dilaksanakan ketika tahanan sudah kabur dari Lapas Kelas II A Jambi dalam bentuk penegakan hukum melalui penjatuhan sanksi untuk tahanan yang kabur dan sudah tertangkap kembali. Dengan demikian saat terdapat kasus tahanan kabur, petugas Lapas Kelas II A Jambi mencari dan mengejar

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Bayu selaku Petugas Lapas Kelas II A Jambi pada tanggal 15 April 2022

berkoordinasi dengan Polisi dan bekerja sama dengan masyarakat, Pengadilan, Kejaksaan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusi dalam menangani lebih lanjut. Di samping hal tersebut, petugas pemasyarakatan juga berkoordinasi langsung dengan kantor imigrasi dengan demikian bisa dilakukan pencegahan untuk tahanan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi untuk pergi ke luar negeri. Adapun upaya represif yang dilaksanakan antara lain melalui pemberian hukuman disiplin dan dipindahkan ke Lembaga pemasyarakatan lainnya.

Upaya ataupun kebijakan pencegahan tindak pidana secara umum adalah suatu kesatuan yang menyatu berdasarkan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Bisa disampaikan bahwa tujuan akhir yang hendak diwujudkan dalam usaha upaya menanggulangi tindak pidana ialah memberi kesejahteraan, perlindungan, dan rasa aman pada publik. Penanggulangan tindak pidana meliputi aktivitas memperbaiki pelaku yang terbukti bersalah dan melakukan pencegahan sebelum kemudian dijantui dipenjara di lapas. Meskipun begitu, bahwa keefektifan tindak pidana hanya mungkin bisa diwujudkan melalui partisipasi masyarakat secara umum yang mencakup ketertiban dan kesadaran yang nyata.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan penegakan hukum pidana terhadap tahanan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yaitu Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terkait disipliner perbuatan pelarian diri narapidana saat ini belum memiliki muatan sanksi pidana serta mekanisme penanggulangan perbuatan pelanggaran bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsi pengembalian narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan akibat kekosongan hukum yang berdampak pada penegakan hukumnya. Jenis dan beratnya hukuman untuk pelarian diri narapidana seharusnya bergantung pada faktor-faktor yang berbeda, termasuk penjabarannya di pengadilan untuk dapat membuktikan serta menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku pelanggaran serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan ditetapkannya perubahan yang mengategorikan perbuatan pelarian diri narapidana sebagai suatu perbuatan pidana diharapkan dapat mencegah serta mengurangi perbuatan pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

2. Upaya yang dilakukan petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II AJambi untuk mencegah terjadinya tahanan yang melarikan diri yakni berupa upaya preemtif yang dimaksud disini adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak petugas pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya pelarian tahanan yang melarikan diri dari lapas, kemudian upaya preventif seperti penambahan petugas lapas, pemberian pelatihan kepada petugas lapas juga dilakukan diantaranya yaitu pelatihan bela diri dan pelatihan menembak guna meningkatkan kualitas diri petugas, setelah itu upaya represif yang dilakukan antara lain dengan memberikan hukuman disiplin dan pemindahan tahanan ke lapas lain.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu untuk membuat Undang-Undang Baru yaitu mengenai Tahanan yang melarikan diri, kebijakan tegas dan sanksi tambahan atau hukuman pidana baru dan lebih khusus terhadap tahanan yang melarikan diri dan tertangkap kembali karena melakukan pelanggaran sehingga menjadi penyebab terganggunya keamanan dan ketertiban dalam lapas. Sehingga secara efektif dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku.
2. Perbaiki Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan sehingga akan mudah mengawasi dan memantau tahanan dari sudut manapun, fasilitas

keamanan dan teknologi dapat mempermudah petugas dalam melihat pergerakan tahanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok, 2012.
- A. S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Meljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2019.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi keempat*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, 2018.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

### B. Jurnal, Artikel dan Makalah

Arief, Nawawi Barda, Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, Semarang, 1991.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) (diakses tanggal 1 Februari 2022, Pukul 18.46 WIB)

Sri Wulandari, “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan”, Jurnal Ilmiah Serat Acitya, Vol. 9 No. 2, 2012.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara